



**PUTUSAN**

**Nomor 2570/Pdt.G/2012/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 32, agama Islam, Pendidikan SLA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang , selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon**” ;

**M E L A W A N**

**Termohon**, umur 27, agama Islam, Pendidikan SLA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “ **Termohon**”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;



### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2012 yang telah didaftar dalam buku register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2004, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matasih kabupaten Karang Anyar Jawa Tengah sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 08 Juli 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon (4 tahun);
4. Bahwa kurang lebih sejak kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Termohon keras dan susah diatur;
  - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami,
  - c. Antara Pemohon dengan Termohon selalu beda prinsip;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Agustus 2011 , yang akibatnya



antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matasih kabupaten Karang Anyar Jawa Tengah, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matasih kabupaten Karang Anyar Jawa Tengah , untuk dicatat perceraian nya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
  - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon secara pribadi telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;



Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan, Pemohon tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Bukti surat :**

Poto kopi buku kutipan akta nikah nomor 241/06/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Matesih kabupaten Karang Anyar Jawa Tengah (bukti P.);

**B. Bukti Saksi :**

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah saksi menerangkan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di Serpong;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang kanak;
- Bahwa, sejak sekitar Oktober 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran masalah karena Termohon susah diatur dan tidak taat kepada Pemohon;



- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak April 2012;
  - Bahwa, saksi sudah cukup menasehati agar Pemohon dengan Termohon rukun, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak tahu keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan mereka;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;
2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di kabupaten Tangerang, di bawah sumpah saksi menerangkan yang intinya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di Serpong;
  - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang kanak;
  - Bahwa, sejak sekitar Oktober 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran masalah karena Termohon susah diatur dan tidak taat kepada Pemohon;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak April 2012;



- Bahwa, saksi sudah cukup menasehati agar Pemohon dengan Termohon rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak tahu keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan mereka;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada permohonannya, yaitu bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

#### **T E N T A N G   H U K U M N Y A**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti buku kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Kutipan Akata Nikah dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 130 HIR Majelis Hakim telah mengupayakan penasehatan dengan menasehati Pemohon untuk berdamai mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon secara pribadi telah hadir di muka persidangan, tetapi Termohon tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Termohon (Vertek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, karena Termohon murtad sehingga sudah sulit untuk disatukan kembali, untuk meneruskan rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon tidak bertentangan dengan hak dan telah mempunyai alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;





Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor urusan agama kecamatan Matasih kabupaten Karang Anyar Jawa Tengah;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000;- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1434 H, oleh kami *Drs.SUPYAN MAULANI*, sebagai Hakim Ketua Majelis, *Dra. AI JAMILAH, MH.* dan *MUSIDAH, S.Ag, M.HI.* masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh *HIKMAH NURMALA, SH.* sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Drs. SUPYAN MAULANI**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Dra. AI JAMILAH, MH.**

**MUSIDAH, S.Ag., M.HI.**

**PANITERA PENGANTI,**

**HIKMAH NURMALA, SH.**

Perincian biaya :

1. Biaya kepaniteraan           Rp. 35.000,--
2. Biaya proses ..... Rp. 350.000,--
3. Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,--

-----  
J u m l a h       = Rp.391.000,-